

TITIK LOKASI-ALAT PERAGA KAMPANYE-RAPAT UMUM  
2024

KPT 318 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Serentak Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 722 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan memperhatikan tempat umum yang dilarang pemsangannya serta mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan , dan keindahan kota atau Kawasan setempat dengan memperhatikan aspek keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.